



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34-K/PM.III-13/AD/IX/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat/NRP : Peltu/21950131510775
Jabatan : Bendahara
Kesatuan : Denkes
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 24 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cokrobastono, Gang Cokroyono Nomor 11, RT. 22/RW. 07, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Denkes selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Sementara Nomor: Kep/151/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/98/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/118/VII/2022

Hal 1 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2022.

- c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/164/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/34/PM III-13/AD/IX/2022 tanggal 6 September 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/34/PM III-13/AD/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/1 Nomor BP-06/A-06/IV/2022 tanggal 29 Juni 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/143/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/OM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/34-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/34-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Penunjukan Hakim
5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAP/34-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/34-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 6 September 2022 tentang Hari Sidang.
7. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/34-K/PM.III-13/AD/IX/2022 tanggal 8

Hal 2 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 tentang Hari Sidang.

8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/33/K/OM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 an. Korban.
 - b) 1 (satu) buah buku nikah Nomor 556/16/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 an. Terdakwa dengan Istri.
 - c) 2 (dua) lembar print out percakapan WA.
 - d) 3 (tiga) lembar fotokopi buku laporan tamu Xxxx.
 - e) 2 (dua) lembar jadwal Dinas Ruang Perawatan bulan Agustus-September 2021 Rumkit.
 - f) 4 (empat) lembar foto rumah dan penginapan di Sarangan Magetan.
 - g) 3 (tiga) lembar foto hotel MADIUN.

Hal 3 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 2 (dua) lembar foto warung mie ayam di Jl. Desa Gunung Sari Nglames.
- i) 2 (dua) lembar foto ruang koperasi Rumkit.
- j) 2 (dua) lembar foto ruang Brawijaya 3 Rumkit.
- k) 6 (enam) lembar foto kamar nomor 202 penginapan Xxxx.
- l) 3 (tiga) lembar foto ruang Hesti 6 Rumkit.
- m) 2 (dua) lembar foto ruang Kartika 5 Rumkit.

Poin a dan b dikembalikan kepada yang berhak dan poin c sampai dengan m tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah HP Merk OPPO.
- b) 1 (satu) buah sim card Nomor 085232099893.
- c) 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru.
- d) 1 (satu) buah sim card No. 081216791914.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledooi) kepada Majelis Hakim tetapi hanya mengajukan keringan hukuman (Clemensi) pada intinya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pasal 284 ayat (2) ke-2a KUHP tentang Perzinahan "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah". Diancam dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa dalam hal ini melakukan perzinahan berdua dengan Saksi-2 tidak dilakukan sendiri, namun sampai dengan saat ini Saksi-2 tidak diadukan/dilaporkan kepihak kepolisian oleh suaminya (Saksi-1).

b. Bahwa sebagaimana kita ketahui sifat Pasal 284 KUHP adalah perkara tidak boleh dibelah. Maksudnya, apabila Saksi-1 (suami) mengadukan Terdakwa telah berzina dengan Saksi-2 (istrinya), maka Saksi-1 tidak boleh hanya mengadukan Terdakwa dengan alasan masih sayang istrinya. Pelaku permukahan, dalam hal ini

Hal 4 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Terdakwa, harus sama-sama diproses hukum.

c. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan jujur, terus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

d. Bahwa sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana, Disiplin dan pelanggaran lainnya.

e. Bahwa selama berdinis Terdakwa adalah Prajurit yang baik, disiplin dan berdedikasi tinggi untuk satuan terbukti bahwa Atasan langsung Terdakwa dalam hal ini Dandenkessyah 05.04.01 Kesdam V/Brawijaya menulis surat Nomor B/244/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Permohonan Keringanan Hukuman terhadap Peltu Terdakwa NRP 2195.

f. Bahwa Terdakwa sudah berdinis kurang lebih selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan kurang lebih 6 (enam) tahun lagi menginjak masa pensiun, kiranya Yang Mulia mempertimbangkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 1 (satu) orang istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang mana anak yang ke 3 (tiga) masih balita baru berusia 2 (dua) tahun masih sangat membutuhkan nafkah, biaya untuk sekolah dan kasih sayang dari ayahnya.

h. Bahwa Terdakwa selama mengabdikan diri menjadi Prajurit TNI AD telah memiliki tanda jasa diantaranya :

- 1) Memiliki tanda jasa Kehormatan Satyalencana Kesetiaan VIII tahun.
- 2) Memiliki tanda jasa Kehormatan Satyalencana Kesetiaan XVI tahun.
- 3) Memiliki tanda jasa Kehormatan Satyalencana Kesetiaan XXIV tahun.
- 4) Memiliki tanda jasa Kehormatan Satyalencana Seroja.
- 5) Memiliki tanda jasa Kehormatan Satyalencana Dharma Nusa.

i. Bahwa Terdakwa menyesali serta menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Bahwa terhadap Clemensi atau keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditor Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik namun tetap pada clemensinya.

Hal 5 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Joko Mulyono, S.H. NRP 1107004481098, Kapten Chk Asep Saepudin, S.H NRP 21970199590175, Kapten Chk Piryanto, S.H NRP 21960346600477, Serma Ruyung Ririhena, S.H NRP 31950482300874 dan PNS Gol III/D Anang Sofieanto, S.H NIP 186709161997031003 Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/181/IV/2022 tanggal 13 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 22 April 2022.

Menimbang, bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu suatu waktu dalam bulan Oktober dan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di warung Mie Ayam Jl. Desa Gunung Sahari Nglames dan di ruang Koperasi Koperasi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesdam V/Brawijaya, setelah beberapa kali mengalami mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denkes dengan pangkat Peltu NRP 2195.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Istri (Saksi-6) tanggal 20-10-2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 556/16/X/2003 di KUA Kec. Dongro, Kab. Trenggalek.
3. Bahwa Serda Saksi 1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 159/46/VI/2012 di KUA Kec. Balerejo, Kab. Madiun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2012 di Rumkit karena Saksi-2

Hal 6 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Bidan di Rumkit Madiun kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu ketika melakukan jaga di Koperasi selalu bersama karena Terdakwa meminta kepada bagian yang mengatur jaga supaya jadwal jaga Terdakwa dengan Saksi-2 bersamaan waktunya.

5. Bahwa dari seringnya bertemu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, ketika berpacaran Saksi-2 merasa cemburu bila melihat foto Terdakwa bersama istrinya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melaksanakan jaga dan mengisi data di komputer Terdakwa sering menemani Saksi-2 dengan alasan ingin belajar mengisi data dan Terdakwa sering membawakan makanan untuk Saksi-2 dan petugas jaga lainnya kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengatakan rasa sayang kepada Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengatakan melalui WA juga menyayangi Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 09.30 WIB di warung Mie Ayam Jl. Desa Gunung Sahari Ngalmes Terdakwa dan Saksi-2 duduk di bangku Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi kanan serta menciumi bibir Saksi-2 ketika Terdakwa menciumi Saksi-2 dilihat oleh pengendara sepeda motor yang sedang lewat.

8. Bahwa pada bulan Desember 2021 di ruang Koperasi Koperasi Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-2 dan mencium pipi kiri Saksi-2.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa mencium pipi Saksi-2 ruang koperasi Rumkit dan mencium pipi kanan serta menciumi bibir Saksi-2 di di warung Mie Ayam Jl. Desa Gunung Sahari Ngalmes Madiun yang merupakan tempat terbuka adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 apabila dilihat orang lain akan menimbulkan rasa malu atau rasa jijik serta bisa menimbulkan nafsu birahi.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu suatu waktu dalam bulan Oktober hingga Desember tahun dua ribu dua satu tepatnya pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu dan tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, tanggal sebelas

Hal 7 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua dan tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu dan tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di penginapan Caca Pongki Sarangan, Penginapan Madiun Sarangan, penginapan Xxxx di Jl. Kebun Pisang belakang apotek Waloya Nglames Madiun, penginapan Arjuna Sarangan Magetan dan di Rumkit Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesdam V/Brawijaya, setelah beberapa kali mengalami mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denkes dengan pangkat Peltu NRP 2195.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Istri (Saksi-6) tanggal 20-10-2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 556/16/X/2003 di KUA Kec. Dongro, Kab. Trenggalek.
3. Bahwa Serda Saksi 1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 159/46/VI/2012 di KUA Kec. Balerejo, Kab. Madiun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2012 di Rumkit Terdakwa kenal dengan Saksi-2 karena Saksi-2 bekerja sebagai Bidan di Rumkit Madiun kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 sering bertemu ketika melakukan jaga di Koperasi selalu bersama karena Terdakwa meminta kepada bagian yang mengatur jaga supaya jadwal jaga Terdakwa dengan Saksi-2 bersamaan waktunya.
5. Bahwa dari seringnya bertemu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi dilanjutkan menjalin hubungan pacaran, ketika berpacaran Saksi-2 merasa cemburu bila melihat foto Terdakwa bersama istrinya.
6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 sedang melaksanakan jaga dan mengisi data di komputer Terdakwa sering menemani Saksi-2 dengan alasan ingin belajar mengisi data dan Terdakwa sering membawakan makanan untuk Saksi-2 dan petugas

Hal 8 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga lainnya kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa mengatakan rasa sayang kepada Saksi-2 dan Saksi-2 juga mengatakan melalui WA juga menyayangi Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021, tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar di penginapan Xxxx di Jl. Kebun Pisang belakang apotek Waloya Nglames Madiun, Terdakwa menemui penjaga penginapan Sdr. Saksi 4 (Saksi-5) kemudian Saksi-5 menanyakan identitas Terdakwa di jawab "Terdakwa" setelah itu Saksi-5 menulis di buku tamu dengan nama Heru kemudian Saksi-5 memberikan kunci kamar setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar melakukan persetubuhan badan layaknya suami istri, ketika Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam penginapan Xxxx di Nglames Madiun diketahui oleh Saksi-5 selaku pegawai penginapan Xxxx.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Xxxx di Nglames Madiun dengan cara Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2 sambil Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa merebahkan Saksi-2 di atas tempat tidur lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 sambil memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali dan beberapa menit kemudian Terdakwa klimak mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2 saat itu Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan.

9. Bahwa selain di tempat tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat diantaranya:

- a. Pada bulan Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan di penginapan pondok Caca Pongki Sarangan Magetan.
- b. Pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah rumah dan toko yang disewakan di daerah Sarangan.
- c. Pada bulan November 2021 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah penginapan Sarangan Magetan.
- d. Pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2

Hal 9 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika jaga malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang Hesti 6 Rumkit Madiun.

e. Pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 ketika jaga malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Ruang Kartika 5 Rumkit Madiun.

f. Pada bulan Desember 2021 sekitar Pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 ketika jaga malam melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Ruang koperasi Rumkit Madiun.

g. Pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Arjuna Sarangan Magetan.

10. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Dumpil selanjutnya Saksi-2 menitipkan sepeda motornya kemudian Saksi-2 dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Telaga Sarangan kemudian berputar putar di sekitar Telaga Sarangan setelah itu Terdakwa masuk ke areal penginapan MADIUN di Plaosan Sarangan memesan kamar kepada penjaga Sdr. Saksi 6 (Saksi-3) kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar nomor 6 mengobrol di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 dan pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi-2 di atas tempat tidur setelah itu Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi-2 sambil memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah masuk kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama 5 (lima) menit Terdakwa klimak dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2 dan Saksi-2 juga merasakan kenikmatan ketika Terdakwa dan Saksi-2 berada di penginapan MADIUN di Plaosan Sarangan diketahui oleh pegawai penginapan MADIUN yaitu Saksi-3.

11. Bahwa Terdakwa selalu yang memesan kamar penginapan dan yang membayar kamar penginapan, pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di beberapa penginapan yang berada di Madiun dan Magetan.

12. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 ketika Saksi-1 pulang ke Madiun, bertanya kepada Saksi-2 apa yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2022 karena info dari Sdri.

Hal 10 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aning teman Saksi-2 yang bekerja di Rumkit Madiun, tidak ada Zoom Meeting pada saat itu. Akhirnya Saksi-2 mengakui saat itu keluar rumah, pergi dengan Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan di penginapan Madiun (Sarangani).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan apabila ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1) selaku suami Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 4 Maret 2022 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 setelah Saksi-1 menanyakan perihal hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan saat itu Saksi-1 mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah terjadi persetubuhan, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 17 Maret 2022 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/1 sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 17 Maret 2022 dan dalam Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2022/V/1/Idik tanggal 17 Maret 2022, sehingga jika dihubungkan dengan Pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat

Hal 11 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan tertanggal 17 Maret 2022 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Serda Saksi 1 (Saksi-1) tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tertanggal 17 Maret 2022 sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Saksi 1
Pangkat/NRP : Serda Saa/109204
Jabatan : Operator
Kesatuan : Koarmada
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 dan sampai dengan saat ini antara Saksi dengan Saksi-2 masih terikat ikatan perkawinan yang sah.
3. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-2, antara Saksi dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-2, antara Saksi dengan Saksi-2 hidup terpisah karena Saksi sejak pertama kali berdinis kemudian menikah sudah berdinis di Riau dan pulang ke Madiun selama 3 (tiga) bulan sekali, kemudian pada tahun 2020 Saksi pindah kedinasan ke Jakarta dan pulang ke Madiun selama 1 (satu) bulan sekali, sedangkan

Hal 12 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sejak menikah dengan Saksi tinggal di Madiun sebagai Bidan di Rumkit.

5. Bahwa sejak menikah dengan Saksi-2 hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Saksi-2 harmonis, namun pada bulan November 2021 Saksi merasakan ada yang berubah dari sikap Saksi-2.

6. Bahwa pada bulan awal November 2021, saat Saksi-2 sedang tidur malam, Saksi melihat komunikasi melalui aplikasi *WhatsApp* di *handphone* milik Saksi-2, Saksi melihat komunikasi *WhatsApp* Saksi-2 dengan nomor *WhatsApp* orang lain yaitu Terdakwa dengan nomor 085232099893, dalam komunikasi tersebut terdapat kata-kata mesra seperti orang yang sedang berpacaran, seperti "saya sedang olah raga, bunda sedang apa?" sambil Terdakwa mengirim fotonya yang sedang olah raga.

7. Setelah membaca komunikasi *WhatsApp* tersebut selanjutnya Saksi membangunkan Saksi-2 untuk menanyakan hal tersebut dan saat itu Saksi-2 mengatakan Terdakwa di tempat kerja biasa dipanggil dengan sebutan "Papi".

8. Bahwa selanjutnya Saksi mencatat nomor telepon Terdakwa yang ada di *handphone* milik Saksi-2 sambil memantau perkembangan Saksi-2.

9. Bahwa setelah memantau perkembangan Saksi-2 ternyata tidak ada perubahan dalam sikap Saksi-2 terhadap Saksi, saat itu Saksi-2 terlihat tetap tidak peduli dan tidak memberi perhatian kepada Saksi.

10. Bahwa pada awal Desember 2021, Saksi masih tidak menemukan perubahan sikap pada Saksi-2 terhadap Saksi, dan kemudian saat Saksi-2 sedang tidur malam Saksi membaca pesan *WhatsApp* dari Terdakwa yang berkata "jangan lupa saya ya Bun", melihat hal tersebut selanjutnya Saksi telepon menghubungi Terdakwa yang pada intinya meminta Terdakwa agar menjauh dan tidak mengganggu Saksi-2 lagi kemudian dijawab oleh Terdakwa bila Terdakwa tidak ada apa-apa dengan Saksi-2 namun Terdakwa hanya menjaga Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila Saksi-2 adalah pacar dari Terdakwa.

11. Bahwa pada akhir bulan Februari 2022, Saksi masih merasakan belum ada perubahan pada sikap dan perilaku Saksi-2 sehingga Saksi memutuskan untuk telepon Terdakwa menanyakan apakah antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa bila hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2

Hal 13 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada simpati dan empati saja dan tidak ada hubungan yang lebih dari pada itu.

12. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, saat Saksi sedang di Kesatuan, Saksi-2 pernah izin untuk melaksanakan *Zoom Meeting* di Rumkit, sedangkan setahu Saksi *Zoom Meeting* di Rumkit akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022, sehingga Saksi mengecek kebenaran hal tersebut dengan cara telepon teman Saksi-2 atas nama Sdri. Aning dan kemudian menanyakan kepada Sdri. Diah Ayu dengan cara mengirim pesan *WhatsApp* yang pada saat itu mengatakan bila tanggal 4 Maret 2022 tidak ada kegiatan *Zoom Meeting*, sehingga Saksi telepon Saksi-2 mengkonfirmasi untuk menanyakan hal tersebut namun Saksi-2 tidak mengakuinya.

13. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, Saksi pulang ke Madiun dan selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, Saksi masih belum melihat ada perubahan pada sikap dan perilaku dari Saksi-2 sehingga pada malam harinya Saksi membaca pesan *WhatsApp* di *handphone* Saksi-2 yang ternyata antara Saksi-2 dengan Terdakwa masih terjalin komunikasi, kemudian Saksi memeriksa dompet milik Saksi-2 yang kemudian menemukan kain berwarna hitam yang menurut pengakuan Saksi-2 bila kain tersebut pemberian dari Terdakwa yang meminta agar Saksi-2 menyimpannya di dalam dompet. Pengakuan dari Saksi-2 bila Terdakwa mengatakan kain tersebut merupakan kain penutup Ka'bah, kemudian Saksi-2 mengakui kepada Saksi bila telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Penginapan Tree de, Rumah Sakit tempat Saksi-2 bekerja, dan di Penginapan Artayaa Puri Homestay.

14. Bahwa setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya yang telah berhubungan badan dengan Terdakwa, maka keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi yang pada intinya Terdakwa bersama atasannya ingin bertemu dengan Saksi membicarakan permasalahan yang telah terjadi namun Saksi menolaknya karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali diingatkan oleh Saksi agar menjauhi Saksi-2 namun Terdakwa nyatanya tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2.

15. Bahwa setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Terdakwa, maka pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Denpom V/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 14 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi-2 menyampaikan bila Terdakwa mengetahui Saksi merupakan suami sah dari Saksi-2 yang merupakan anggota TNI dan Terdakwa mengetahuinya dari rekan kerja Saksi-2.

17. Bahwa Saksi tetap menginginkan membina hubungan rumah tangga dengan Saksi-2 karena masih memiliki 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Pada saat Saksi-1 telepon Terdakwa, saat itu Saksi-1 tidak hanya meminta agar Terdakwa menjauhi Saksi-2 namun juga meminta agar Terdakwa tidak nitip belanja di aplikasi belanja *online Shopee* milik Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Saksi 2
Pekerjaan : Bidan Rumkit, (sekarang Ibu rumah tangga)
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 17 Maret 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Rumkit dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 dan sampai dengan saat ini antara Saksi dengan Saksi-2 masih terikat ikatan perkawinan yang sah.
3. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-2, antara Saksi dengan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada tahun 2021 sedang dalam masa pandemi Covid-19, sehingga pada saat itu banyak personel yang melaksanakan isolasi akibat dari terpapar Covid-19, maka pada bulan Juli 2021 Saksi yang sebelumnya berdomisili di bagian ruang bayi selanjutnya diperbantukan di ruang isolasi Rumkit dan pada bulan September 2021 Terdakwa juga

Hal 15 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di bagian ruang isolasi.

5. Bahwa sejak bekerja bersama di bagian ruang isolasi, Terdakwa sering mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi namun Saksi tidak menanggapi sehingga Terdakwa sering meminta agar Saksi menanggapi pesan *WhatsApp* dari Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sering meminta Saksi memesan alat-alat medis untuk keperluan dinas Terdakwa melalui akun belanja *online Shopee* milik Saksi.
7. Bahwa pada saat Saksi jaga malam hari, bertempat di depan ruang IGD Rumkit saat itu Terdakwa pernah sengaja memegang pantat Saksi, kemudian karena merasa risih sehingga Saksi pergi ke ruang perawat bayi karena apabila sedang jaga malam, maka Saksi tidur istirahat di tempat tersebut.
8. Bahwa Saksi pernah diberi makanan oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar makanan tersebut segera dihabiskan, Terdakwa juga pernah membelikan makanan untuk Saksi dan teman-teman Saksi namun khusus untuk Saksi selalu membelikan makanan dengan menu khusus yang berbeda dengan yang lain, kemudian Saksi pernah diberi sebuah potongan kain kecil warna hitam oleh Terdakwa dan diminta agar Saksi menyimpannya di dalam dompet, sejak itu apa yang dikatakan oleh Terdakwa, maka Saksi selalu menurutinya.
9. Bahwa pada bulan Agustus dan September 2021, jadwal dinas jaga Saksi selalu bersama dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bila Terdakwa meminta kepada bagian pengatur dinas jaga supaya jadwal jaganya bersama dengan Saksi.
10. Bahwa selama Saksi dinas jaga dengan Terdakwa, ketika Saksi sedang mengisi data di komputer saat itu Terdakwa selalu menemani Saksi dengan alasan ingin belajar mengisi data.
11. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan rasa sayang kepada Saksi melalui pesan *WhatsApp*, awalnya Saksi tidak menanggapi namun seiring berjalannya waktu Saksi juga mengatakan melalui pesan *WhatsApp* bahwa Saksi juga menyayangi Terdakwa.
12. Bahwa selama ini Saksi melihat Terdakwa sangat sopan, kemudian sering membelikan makanan dan minuman, pada saat itu Saksi juga merasa cemburu apabila melihat foto Terdakwa bersama dengan istrinya dan apabila Saksi sedang berdua

Hal 16 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1, maka Saksi merasa benci terhadap Saksi-1.

13. Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di penginapan pondok Caca Pongki Sarangan Kabupaten Magetan, ketika berada di dalam kamar Terdakwa melepas baju Saksi dan bajunya sendiri setelah itu Terdakwa memeluk Saksi dan menciumnya selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi di atas sedangkan Terdakwa di bawah, setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi selanjutnya Saksi melakukan gerakan naik turun dan beberapa saat kemudian Saksi mencapai klimaksnya tetapi Terdakwa belum, kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Saksi, setelah masuk Terdakwa melakukan gerakan naik turun hingga mencapai klimaksnya setelah itu Saksi dan Terdakwa membersihkan alat kelaminnya masing-masing, beberapa saat kemudian Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan, setelah selesai kemudian berpakaian dan Terdakwa mengajak Saksi ke tempat wisata air terjun Sendang Putri untuk cuci muka kemudian pulang.

14. Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke daerah Sarangan Kabupaten Magetan kemudian Saksi diminta menunggu di parkir Terminal Madiun, setelah bertemu kemudian Saksi dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Tiger milik Terdakwa, setelah sampai di Sarangan, saat itu turun hujan dan selanjutnya Terdakwa berhenti disebuah rumah atau toko yang disewakan, kemudian Terdakwa menyewa tempat tersebut dan memesan wedang jahe, di dalam kamar Terdakwa mengajak Saksi melakukan persetubuhan, awalnya Saksi menolak karena saat itu Saksi sedang datang bulan, karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi bersedia untuk melakukan persetubuhan tersebut, saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi.

15. Bahwa pada bulan Oktober 2021 di sebuah warung Mie Ayam Jalan Desa Gunung Sahari Ngalmes, Saksi dan Terdakwa duduk di bangku kemudian mengobrol setelah itu Terdakwa merangkul Saksi dan mencium pipi kanan dan menciumi bibir Saksi, ketika Terdakwa menciumi Saksi saat itu dilihat oleh pengendara sepeda motor yang sedang lewat.

Hal 17 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada bulan November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *WhatsApp* mengajak jalan-jalan ke daerah Sarangan, saat itu Saksi diminta untuk menunggu di parkir Terminal Madiun, setelah bertemu kemudian Saksi dibonceng menggunakan sepeda motor Honda Tiger milik Terdakwa, setelah tiba di Sarangan Terdakwa membelokkan motornya ke sebuah penginapan, setelah di dalam penginapan tersebut Terdakwa memesan 2 (dua) piring sate ayam untuk dimakan Saksi dan Terdakwa, setelah makan selanjutnya Terdakwa melepas baju Saksi dan banjunya sendiri, kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi lalu Saksi diminta oleh Terdakwa untuk diposisi atas dan Terdakwa sambil terlentang memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Saksi, setelah masuk kemudian Saksi melakukan gerakan naik turun hingga Saksi klimaks kemudian Terdakwa gantian dengan posisi di atas, selanjutnya memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Saksi, setelah masuk kemudian Terdakwa melakukan gerakan maju mundur pantatnya hingga mencapai klimaks, setelah selesai Saksi dan Terdakwa membersihkan alat kelamin masing-masing dan kemudian pulang.

17. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang Hesti 6 Rumkit, saat itu Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi untuk mengajak bertemu di ruang Hesti 6, setelah Saksi masuk di ruang Hesti 6 kemudian Terdakwa mengunci pintu ruang Hesti 6 dari dalam, kemudian selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi sambil mencium bibirnya dan tangan Terdakwa meraba-raba dada dan melepas celana seragam Saksi, kemudian Terdakwa mengambil posisi terlentang di atas matras meminta Saksi naik ke atas tubuh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang memasukkannya ke dalam alat kelamin Saksi, setelah masuk kemudian Saksi melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa klimaks dengan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Saksi dan Terdakwa berpakaian lalu Terdakwa keluar ruangan Hesti 6 terlebih dahulu melihat situasi di luar ada orang atau tidak, setelah aman Terdakwa meminta Saksi untuk keluar dari ruangan Hesti 6.

18. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, ketika

Hal 18 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdinan malam di Rumkit, ketika Saksi dinas di ruang bayi sedang memasukkan data di komputer, Terdakwa datang dari depan berjalan menuju ruang bersalin menemui Saksi mengajak ngobrol kemudian tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi ke ruang Kartika 5 setelah berada di ruang Kartika 5 Terdakwa menurunkan matras, kemudian menciumi Saksi dan melepas celana seragam Saksi kemudian Terdakwa juga melepas celana seragamnya kemudian Saksi mengambil posisi terlentang Terdakwa akan memasukkan alat kelamin nya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Saksi tetapi belum masuk Terdakwa sudah mengeluarkan sperma, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpakaian seragam dan kembali ke ruangan masing-masing.

19. Bahwa sekira akhir bulan Desember 2021 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang Koperasi Rumkit yang saat itu Saksi sedang jaga malam di ruang bayi, sedangkan Terdakwa ada tugas melukis dinding depan piket DKT sekira pukul 24.00 WIB Saksi sudah tidur kemudian bangun akan mengambil air minum dari galon ternyata air galon habis dan pada saat itu diketahui oleh Terdakwa melalui kaca ruangan yang terlihat dari tempat Terdakwa melukis, kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi menanyakan kenapa belum tidur, kemudian Saksi jawab "haus mau ambil air dari galon ternyata habis", selanjutnya Terdakwa menawarkan minum aqua botol di koperasi namun Terdakwa menyuruh Saksi mengambil sendiri ke koperasi, awalnya Saksi tidak mau karena takut di koperasi tidak ada orang dan sudah tutup, lalu Terdakwa mengatakan kalau dirinya membawa kunci ruang Koperasi, saat itu Terdakwa menuju koperasi duluan dan menyampaikan nanti Saksi ditunggu di koperasi, setelah Saksi sampai ke koperasi kemudian masuk ruang Koperasi selanjutnya Terdakwa langsung menutup pintu Koperasi dan mematikan lampu koperasi kemudian Terdakwa melepas seragam celananya dan melepas seragam Saksi bagian bawah, Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir Saksi sambil meremas payudaranya setelah Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa terlentang di lantai tanpa alas kemudian mengajak Saksi melakukan hubungan badan dengan poisisi Saksi di atas dan Terdakwa di bawah, setelah Saksi melakukan beberapa gerakan naik turun Saksi klimaks dan Terdakwa juga mencapai klimaksnya.

20. Bahwa pada bulan Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mencium

Hal 19 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di ruang koperasi Rumkit (DKT) saat itu Terdakwa datang ke Rumkit dengan alasan akan membayar token listrik kepada Saksi dan ketika Saksi datang ke tempat tersebut ternyata Terdakwa sudah berada di koperasi tersebut kemudian Terdakwa membayar token listrik kepada Saksi lalu ngobrol sebentar, oleh karena saat itu pasien sedang banyak dan Saksi mendapat pesan WhatsApp dari temannya yaitu Sdri. Ayu yang menanyakan keberadaan Saksi kemudian ketika Saksi hendak pergi Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dan mencium pipi kiri Saksi setelah itu Saksi pergi menuju ke ruang bayi karena takut kalau dilihat orang.

21. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 malam hari saat Saksi sedang berkomunikasi pesan *WhatsApp* dengan Terdakwa kemudian Saksi tertidur, saat Saksi tertidur kemudian Saksi-1 mengambil *handphone* milik Saksi dan melihat percakapan antara Saksi dengan Terdakwa sehingga mengetahui komunikasi pesan *WhatsApp* antara Saksi dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 membangunkan Saksi dan mengungkapkan kekecewaannya serta marah kepada Saksi.

22. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menuju ke Terminal Madiun sudah ditunggu oleh Terdakwa di tempat parkir Terminal Madiun, selanjutnya Saksi memarkir motornya kemudian Terdakwa membonceng Saksi menuju ke Xxxx yang berada di Jalan Kebun Pisang belakang apotek Waloya Nglames Madiun, setibanya di tempat tersebut Terdakwa memesan kamar sedangkan Saksi menunggu di tempat parkir penginapan Xxxx, setelah mendapat kamar kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk diajak masuk kamar di lantai 2 (dua).

23. Bahwa setelah berada di dalam kamar selanjutnya Saksi dan Terdakwa ngobrol kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi hingga telanjang dan Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa merebahkan badan Saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh Saksi dan memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi, setelah itu Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali beberapa menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi dan saat itu Saksi juga merasakan kenikmatan, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing.

Hal 20 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaian Saksi dan dilanjutkan membuka pakaian Terdakwa sendiri hingga telanjang bulat kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti tersebut di atas, beberapa menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi, setelah melakukan persetubuhan tersebut Saksi dan Terdakwa membersihkan kemalunnya masing masing dan sekira pukul 22.00 WIB pulang ke rumah masing-masing.

25. Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan WhatsApp mengajak jalan-jalan ke daerah Sarangan sehingga Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menunggu di parkir Terminal Madiun, setelah bertemu kemudian Saksi dibonceng menggunakan motor honda tiger milik Terdakwa dan setibanya di Telaga Sarangan kemudian berputar-putar di sekitar Telaga Sarangan, selanjutnya Terdakwa masuk ke areal penginapan Arjuna Sarangan, setelah berada di penginapan Arjuna Terdakwa memesan kamar kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut kemudian duduk dan ngobrol di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Saksi menolak karena Saksi sedang datang bulan hari ke-5 (lima) namun Terdakwa memaksanya akhirnya Saksi bersedia kemudian Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi dan Saksipun membalasnya, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga Saksi telanjang bulat kemudian Terdakwa juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi, dan setelah masuk kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga alat kelaminnya bergerak keluar masuk di dalam alat kelamin Saksi kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi, dalam hubungan badan tersebut Saksi tidak merasakan kepuasan karena sedang datang bulan, dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Saksi membersihkan alat kelaminnya di dalam kamar mandi demikian juga Terdakwa membersihkan alat kelaminnya, setelah itu berpakaian dan istirahat sebentar. Setelah beristirahat kemudian Saksi dan Terdakwa pulang dimana saat itu Saksi diantar ke

Hal 21 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya.

26. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi belanja minyak goreng ke Hypermart Madiun, pada saat belanja Saksi di hubungi melalui pesan WhatsApp oleh Terdakwa untuk diajak jalan-jalan ke Telaga Sarangan dan Saksi menyanggupinya selanjutnya Saksi dan Terdakwa janji bertemu di Dumpil Madiun, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Dumpil yang selanjutnya Saksi menitipkan sepeda motornya setelah itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Telaga Sarangan, setibanya di telaga Sarangan berputar putar di sekitar Telaga Sarangan, kemudian Terdakwa masuk ke area penginapan Madiun di Plaosan Sarangan.

27. Bahwa setelah berada di penginapan Madiun selanjutnya Terdakwa memesan kamar selanjutnya Terdakwa dan Saksi duduk di teras kamar sambil minum kopi, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar tersebut kemudian duduk dan ngobrol di atas tempat tidur, ketika mengobrol Terdakwa memeluk dan menciumi Saksi dan Saksi membalasnya, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga Saksi telanjang, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Saksi di atas tempat tidur lalu naik ke atas tubuh Saksi selanjutnya Terdakwa memegang alat kelaminnya yang sudah menegang dimasukkan ke dalam kelamin Saksi setelah masuk kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi.

28. Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut selanjutnya Saksi membersihkan kelaminnya di dalam kamar mandi demikian juga Terdakwa membersihkan alat kelaminnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpakaian kemudian istirahat, setelah istirahat Saksi diantar oleh Terdakwa ke Dumpil untuk mengambil sepeda motornya.

29. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 ketika Saksi-1 pulang ke rumah, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi apakah pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi mengikuti Zoom Metting, karena Saksi-1 terus bertanya akhirnya Saksi mengaku sebenarnya tidak ada Zoom Metting dan saat itu Saksi ke Telaga Sarangan bersama Terdakwa dan melakukan

Hal 22 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan layaknya suami istri di penginapan Madiun Sarangan.

30. Bahwa setiap Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, saat itu tidak ada paksaan dari Terdakwa karena Saksi juga menginginkannya dan Saksi merasakan kenikmatan saat melakukan persetubuhan tersebut.

31. Bahwa akibat dari perbuatan antara Saksi dengan Terdakwa dan dengan adanya perkara ini sehingga Personel di Rumah Sakit tempat Saksi bekerja mengetahuinya yang menyebabkan Saksi malu dan atas kesadaran Saksi, maka Saksi keluar dari Rumah Sakit dan tidak lagi bekerja disana.

32. Bahwa setelah kejadian dalam perkara ini diketahui oleh Saksi-1 dan atas pertimbangan anak yang masih kecil, maka Saksi-1 memaafkan perbuatan Saksi.

33. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari teman-teman rekan kerja Saksi bila Saksi telah menikah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa saat memegang pantat Saksi-2 di Rumah Sakit, saat itu Terdakwa tidak sengaja melakukannya tapi tidak sengaja.
2. Bahwa saat Saksi-2 sedang menstruasi, Terdakwa tidak pernah memaksa berhubungan badan dengan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Istri
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jember, 8 Oktober 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah resmi tercatat di KUA Trenggalek dan sah secara kedinasan.

Hal 23 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hingga sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan Saksi masih terikat hubungan pernikahan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama berusia 18 (delapan belas) tahun, yang kedua berusia 11 (sebelas) tahun, dan yang ketiga berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
4. Bahwa pada akhir tahun 2021, Saksi pernah menerima pesan *WhatsApp* dari Saksi-1 yang pada intinya meminta agar Saksi menjaga Terdakwa karena Terdakwa telah mengganggu Saksi-2 dan melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2.
5. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi tidak menayakannya kepada Terdakwa karena Saksi saat itu percaya kepada Terdakwa tidak melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain.
6. Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu Saksi-1 mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi kemudian Saksi dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 18 Maret 2022 Saksi dipanggil ke ke rumah Sdri. Naning istri WadanDenkes di Asrama Mojorejo Jalan Setia budi Kota Madiun yang memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa dituduh berselingkuh dengan Sdri. Shinta Putri Widyaningsih (Saksi-2) namun Terdakwa tidak mengakuinya hanya mengaku sebatas rekan kerja.
7. Bahwa Saksi tidak percaya dengan peristiwa tersebut dan Saksi percaya Terdakwa memang tidak melakukan perbuatan Zina dengan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi tidak bekerja dan kegiatan kesehari-hari yaitu mengurus rumah tangga dan mengantar anak ke sekolah.
9. Bahwa dengan adanya kejadian dalam perkara ini, Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dan masih ingin tetap membina hubungan rumah tangga dengan Terdakwa karena faktor anak yang masih kecil.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Saksi 4
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 19 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun hanya sebatas pengunjung yang menyewa kamar tempat Saksi bekerja di Xxxx dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB, saat Saksi sedang bertugas sebagai resepsionis Xxxx, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor laki-laki namun jenisnya Saksi lupa, pada saat itu Terdakwa membonceng Sdri. Saksi 2 (Saksi-2), setelah memarkir sepeda motornya kemudian masuk ke dalam Xxxx dan memesan sebuah kamar kepada Saksi.
3. Bahwa pada saat memesan kamar, saat itu Saksi tidak menanyakan nama Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi menunjukkan kamar 202 yang dapat digunakan oleh Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar saat itu Terdakwa sempat bertanya nomor *handphone* milik Saksi, kemudian Saksi memberi tahu nomor *handphone* miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi-2 masuk ke dalam kamar nomor 202 dengan keadaan pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 keluar dari kamar nomor 202 dan menyerahkan kunci kamar nomor 202 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan Xxxx.
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi untuk memesan kamar dan dari nama profile *WhatsApp* milik Terdakwa saat itu Saksi melihat nama profile Terdakwa adalah Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Xxxx menggunakan sepeda motor laki-laki kemudian Terdakwa menanyakan kamar yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui pesan *WhatsApp*, kemudian Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi tunjukkan kamar 205 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar nomor 205 kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam.

Hal 25 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar nomor 205 kemudian menyerahkan kunci kamar nomor 205 setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan Xxxx.
7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2022, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi untuk memesan kamar, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Xxxx menggunakan sepeda motor laki-laki kemudian Terdakwa menanyakan kamar yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui pesan *WhatsApp*, kemudian Terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kamar yang disewa nomor 105, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar nomor 105 kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar nomor 105 dan menyerahkan kunci kamar nomor 105 kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" selanjutnya pergi bersama Saksi-2.
9. Bahwa harga kamar berbeda karena apabila sewa kamar pada hari Senin sampai dengan Kamis, maka harga sewa sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan apabila sewa kamar pada hari Jumat sampai dengan Minggu, maka harga sewa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa setelah Saksi mengetahui nama Terdakwa berdasarkan nama pada profile *WhatsApp* milik Terdakwa, maka pada buku tamu di Xxxx yang bertempat di daerah Ngelames Kota Madiun, Saksi mencatat nama Terdakwa dengan nama Heru dalam buku tamu dan setiap menyewa kamar selalu bersama dengan Saksi-2.
11. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi-2 datang ke Xxxx selalu datang bersama dengan bergandengan tangan dan terlihat bahagia.
12. Bahwa yang membersihkan dan merapikan kamar yang disewa oleh Terdakwa adalah Saksi dan yang Saksi lihat di dalam kamar tersebut adalah spreng tempat tidur dalam keadaan tidak rapi seperti telah dipakai untuk tidur atau kegiatan lainnya di tempat tidur, kemudian juga ada bekas botol minuman teh.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

Hal 26 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa saat datang ke Penginapan Xxxx tidak satu motor dengan Saksi-2, tapi Terdakwa dan Saksi-2 membawa motor sendiri-sendiri.
2. Bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke Penginapan Xxxx tidak pernah bergandengan tangan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Saksi 5
Pekerjaan : Honorer
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 13 Februari 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Rumkit dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat Saksi akan naik tugas jaga sore saat itu Saksi sedang ingin mengambil sepatu di dalam ruangan tempat ganti baju perawat Rumkit dengan ukuran ruangan 3 (tiga) meter kali 3 (tiga) meter, kemudian berpapasan dengan Terdakwa di pintu masuk ruangan tersebut, kemudian melihat Saksi-2 sudah berada di dalam ruangan tersebut sedang duduk namun Saksi tidak mengetahui apa yang telah Saksi-2 dan Terdakwa di dalam ruangan tersebut. Pada saat itu keadaan lampu mati dan gorden tertutup.
3. Bahwa Terdakwa berdinasi di Rumkit di bagian Ruang isolasi selama satu minggu dan di bagian non isolasi selama satu minggu bergantian, demikian juga dengan Saksi-2 di Rumkit bekerja di bagian isolasi selama satu minggu dan di bagian non isolasi selama satu minggu bergantian.
4. Bahwa demikian juga dengan Saksi dan Sdri. Ratna yang bekerja satu tim dengan Saksi, apabila Terdakwa dan Saksi-2 di bagian isolasi maka Saksi dan Sdri. Ratna di bagian non isolasi, kemudian apabila Terdakwa dan Saksi-2 di bagian non isolasi maka

Hal 27 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Sdri. Ratna di bagian isolasi.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 bekerja dalam satu tim sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya selalu bersama-sama ketika Saksi-2 sedang bekerja misalnya mengisi data di komputer selanjutnya Terdakwa juga ada di ruangan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 telah menikah dan mengetahui bila suami Saksi-2 adalah seorang anggota TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Sdri. Saksi 6 (Saksi-6) telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Undang-Undang, namun Saksi-6 tidak dapat hadir dikarenakan Saksi-6 sedang ada keperluan yang tidak dapat ditinggalkan, selain daripada itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-6, sehingga Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-6 tersebut di atas dapat dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dikarenakan keterangan Saksi-6 tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-6 yang tidak dapat hadir di persidangan, yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah, dapat dibacakan di dalam persidangan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa serta izin dari Hakim Ketua, maka Oditur Militer membacakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi-6 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi-6:

Nama Lengkap : Saksi 6
Pekerjaan : Karyawati Penginapan Madiun
Tempat, tanggal lahir : Magetan tahun 1976
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 28 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di penginapan Madiun Jalan Raya Sarangan, Desa Plaosan, Kecamatan Plaosan Magetan dan tinggal di penginapan Madiun.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) datang di penginapan Madiun, selanjutnya Terdakwa memesan kamar kepada Saksi kemudian Saksi menunjukkan kamar nomor 6, sambil menunjukkan kamarnya Saksi bawa minuman ke kamar nomor 6, kemudian di dalam kamar nomor 6 tersebut Terdakwa membayar sewa kamarnya kepada Saksi sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), setelah uang Saksi terima kemudian Saksi meninggalkan kamar tersebut.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar nomor 6 di penginapan Madiun kurang lebih selama 1 (satu) jam dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar tersebut.
5. Bahwa setelah kurang lebih selama 1 (satu) jam Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar, kemudian keluar dan meninggalkan penginapan tersebut, selanjutnya Saksi melihat ke dalam kamar nomor 6 tersebut terlihat spreng dalam keadaan berantakan kemudian Saksi merapihkannya.
6. Bahwa yang menyewa kamar di penginapan Madiun tersebut pada umumnya adalah pasangan laki laki dan perempuan baik itu yang tua maupun yang masih muda.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesdam V/Brawijaya, pada tahun 1996 pindah tugas ke Yonif 511/Blitar, pada tahun 1998 pindah tugas ke Kesdam V/Brawijaya kemudian pada tahun

Hal 29 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 mengikuti pendidikan sekolah perawat di Rumah Sakit dr. Soepraeon Malang selama 3 (tiga) tahun, kemudian setelah lulus sekolah perawat pada tahun 2002 pindah tugas ke Yonif 512/Malang setelah itu masih pada tahun 2000 sampai dengan 2003, kemudian setelah selesai Satgas di Aceh selanjutnya Terdakwa berdinis di Rumah Sakit dr. Soepraeon Malang, pada awal tahun 2004 pindah tugas ke Denkes, pada akhir tahun 2004 pindah tugas ke Rumkit, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas ke Denkes, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denkes dengan pangkat Peltu NRP 2195.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) sejak tahun 2016 di Rumkit.
3. Bahwa pada saat musim pandemi Covid-19, Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama bekerja di bagian ruang isolasi dan selama Terdakwa dinas jaga di ruang isolasi Rumkit jadwalnya sering bersama-sama dengan Saksi-2.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering dalam jadwal yang sama karena Terdakwa meminta kepada bagian yang mengatur jadwal yaitu ASN Ari Medisona agar jadwal dinas jaga Saksi-2 dijadikan satu dengan jadwal jaga Terdakwa sehingga antara Saksi-2 dengan Terdakwa sering dinas jaga bersama-sama.
5. Bahwa Terdakwa meminta jaga bersama dengan Saksi-2 karena saat itu Terdakwa bagian evakuasi Terdakwa melihat Saksi-2 kerjanya cekatan sehingga Terdakwa memerlukan Saksi-2 untuk bekerja satu tim dengannya.
6. Bahwa Terdakwa sering membeli makanan saat jaga namun makanan tersebut untuk dimakan bersama-sama dengan yang sedang jaga lainnya.
7. Bahwa Terdakwa sering komunikasi pesan *WhatsApp* dengan Saksi-2 di luar jam kerja untuk membicarakan masalah pekerjaan kemudian komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi-2 melalui pesan *WhatsApp* diketahui oleh suami Saksi-2 yaitu Serda Saksi 1 (Saksi-1), selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa dan juga kirim pesan *WhatsApp* yang intinya agar Terdakwa tidak lagi menghubungi Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-2 hanya jalan-jalan berputar mengelilingi Telaga Sarangan, kemudian berhenti di depan Penginapan Madiun untuk memeriksa sepeda motor Terdakwa, kemudian ke pasar Ngerong untuk membeli jajan berupa onde onde dan putu dimakan di dekat Masjid di Plaosan Magetan dan tidak

Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kamar maupun masuk di penginapan Madiun.

9. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi-2 naik motor bersama ke Telaga Sarangan, pada saat dibonceng Saksi-2 menghadap ke depan berpegangan jaket di sisi kiri dan kanan dan tangannya mencengkeram kain jaket kadang-kadang melepas pegangannya dan berpegangan pada besi di samping kiri dan kanan jok sepeda motor.

10. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 mengajak makan sambil jalan-jalan dan kemudian janji untuk bertemu di terminal Madiun, kemudian Sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 ternyata Saksi-2 tidak mau jalan-jalan tetapi mengajak mencari tempat untuk bersama dan saat itu Saksi-2 menemukan sebuah penginapan yang dekat dengan Terminal Madiun melalui internet yaitu penginapan Xxxx yang berada di Jalan Kebun Pisang belakang apotek Waloya Nglames Madiun kemudian Terdakwa dan Saksi-2 naik sepeda motor masing-masing menuju penginapan Xxxx.

11. Bahwa setibanya di penginapan Xxxx kemudian Terdakwa menemui penjaga penginapan atas nama Sdr. Saksi 4 (Saksi-4) dan bertanya apakah ada kamar kosong yang bisa disewa, setelah mendapatkan kamar kemudian Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol berkaitan dengan pekerjaan hingga pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang.

12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di terminal Madiun untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 mengajak istirahat, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 naik sepeda motor masing-masing untuk menuju ke penginapan Xxxx yang berada di Jalan Kebun Pisang belakang apotek Waloya Nglames Madiun.

13. Bahwa kemudian Terdakwa memesan kamar di penginapan Xxxx lalu penjaga menunjukkan sebuah kamar di lantai 2 (dua) dan setelah mendapat kamar, Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak masuk ke kamar di lantai 2 (dua), setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol setelah itu saling memeluk dan mencium, kemudian Saksi-2 membuka pakaian sendiri hingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa naik ke atas

Hal 31 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Saksi-2 sambil memegang kemaluannya yang sudah menegang memasukkan ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah masuk kemudian Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur setelah beberapa menit kemudian Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

14. Bahwa setelah melakukan persetubuhan lalu Terdakwa membersihkan kemaluannya di kamar mandi demikian juga Saksi-2 juga membersihkan kemaluannya, selanjutnya Terdakwa memakai pakaian dan Saksi-2 juga berpakaian, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol di dalam kamar sampai dengan sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.

15. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di terminal Madiun dengan tujuan ingin jalan-jalan, sekira pukul 18.30 WIB bertemu di terminal Madiun kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk ke penginapan Xxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 naik sepeda motor masing-masing menuju penginapan tersebut.

16. Bahwa setibanya di penginapan Xxxx Saksi-2 menunggu di temparkir dan Terdakwa memesan kamar di penginapan Xxxx, saat itu Saksi-4 menunjukkan sebuah kamar di lantai 1 (satu) dan setelah mendapat kamar kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk diajak masuk ke sebuah kamar di lantai 1 (satu).

17. Bahwa ketika berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol kemudian saling memeluk dan mencium, setelah sama-sama terangsang keduanya membuka pakaian hingga telanjang kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Saksi-2 berada di bawah Terdakwa di atas memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi-2 setelah masuk Terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa menit Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan kemaluannya di kamar mandi dan berpakaian kemudian ngobrol di dalam kamar, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 saling memeluk dan menciumi setelah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara sama seperti tersebut di atas kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah melakukan

Hal 32 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan alat kelamin masing masing dan berpakaian.

18. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang, ketika Terdakwa menyerahkan kunci ke penjaga penginapan Terdakwa memberi uang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "aman ya mas" kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pulang.

19. Bahwa sekira bulan Desember 2021 Terdakwa pindah tugas ke Denkes kemudian datang ke Rumkit sekira pukul 15.00 WIB dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi-2 membayar token listrik melalui aplikasi *online Shopee* milik Saksi-2 dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sepakat bertemu di koperasi Rumah Sakit.

20. Bahwa setelah berada di koperasi Rumkit kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 agar datang ke ruang koperasi Rumkit, setelah Saksi-2 datang kemudian bersalaman dan Saksi-2 mencium tangan Terdakwa karena seperti biasanya apabila bertemu kemudian bersalaman dan mencium tangan, selanjutnya Terdakwa membayar token listrik kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 pergi dengan alasan sedang banyak pasien.

21. Bahwa sekira bulan Oktober 2021 sekira pukul 00.05 WIB, ketika Terdakwa sedang dinas jaga di ruang Kartika Rumkit bersama dengan Saksi-2, saat itu ada berita dari IGD bahwa akan ada pasien yang masuk ke ruang Brawijaya 3, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 menyiapkan tempat tidur pasien yang akan masuk di ruang Brawijaya 3, setelah menyiapkan ruang Brawijaya 3 tersebut selanjutnya Saksi-2 menyampaikan tengkuk dan bahunya pegal minta dipijit kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memijit tengkuk dan bahu Saksi-2 tidak lama kemudian telepon berdering karena ada pasien yang akan masuk, kemudian Saksi-2 keluar mengangkat telepon yang ternyata telepon tersebut dari ruang IGD yang mengatakan pasien sudah siap di antar ke ruang Brawijaya 3.

22. Bahwa sekira bulan Oktober 2021 ketika berada di bangku sebuah warung Mie Ayam Jalan Desa Gunungsari, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu karena Terdakwa akan membayar pesannya berupa obat vSaksi 1es yang telah dipesan Terdakwa melalui aplikasi belanja *online Shopee* milik Saksi-2, saat itu Terdakwa menunggu Saksi-2 di

Hal 33 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku samping warung Mie Ayam tersebut dan setelah bertemu kemudian Saksi-2 duduk disebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa membayar belanja *online Shopee* kepada Saksi-2, setelah itu ngobrol sebentar selanjutnya Saksi-2 mencium tangan Terdakwa ketika pamitan pulang.

23. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari teman-teman rekan kerja Saksi-2 bila Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI.

24. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana atau mendapat hukuman disiplin.

25. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah HP Merk OPPO.
- b. 1 (satu) buah sim card Nomor 085232099893.
- c. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru.
- d. 1 (satu) buah sim card No. 081216791914.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 a.n. Korban.
- b. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 556/16/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 a.n.

Terdakwa dengan Istri.

- c. 2 (dua) lembar print out percakapan WA.
- d. 3 (tiga) lembar fotokopi buku laporan tamu Xxxx.
- e. 2 (dua) lembar jadwal Dinas Ruang Perawatan bulan Agustus-September 2021 Rumkit.
- f. 4 (empat) lembar foto rumah dan penginapan di Sarangan Magetan.
- g. 3 (tiga) lembar foto hotel MADIUN.
- h. 2 (dua) lembar foto warung mie ayam di Jl. Desa Gunung Sari Nglames.
- i. 2 (dua) lembar foto ruang koperasi Rumkit TK IV IV Madiun.
- j. 2 (dua) lembar foto ruang Brawijaya 3 Rumkit.
- k. 6 (enam) lembar foto kamar nomor 202 penginapan Xxxx.

Hal 34 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 3 (tiga) lembar foto ruang Hesti 6 Rumkit.
- m. 2 (dua) lembar foto ruang Kartika 5 Rumkit.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah HP Merk OPPO.
- b. 1 (satu) buah sim card Nomor 085232099893.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas menerangkan tentang *handphone* beserta sim card milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru.
- c. 1 (satu) buah sim card No. 081216791914.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf c dan d di atas menerangkan tentang *handphone* beserta sim card milik Saksi-2 yang digunakan oleh Saksi-2 untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 an. Korban.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan tentang pernikahan antara Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1) dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara

Hal 35 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

- b. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 556/16/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 a.n. Terdakwa dengan Istri.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan tentang pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Istri (Saksi-3), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- c. 2 (dua) lembar print out percakapan WA.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan tentang komunikasi pesan *WhatsApp* antara Saksi-2 dengan Terdakwa saat menjalin hubungan, antara Saksi-1 dengan Terdakwa saat Saksi-1 mengetahui adanya hubungan antara Saksi-2 dengan Terdakwa, antara Saksi-1 dengan Saksi-2 saat Saksi-1 menyadari apa yang telah dilakukannya dengan Terdakwa adalah salah, dan potongan kain hitam yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 yang disimpan di dompet milik Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- d. 3 (tiga) lembar fotokopi buku laporan tamu Xxxx.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan bila Terdakwa pernah menyewa kamar di Xxxx untuk digunakan bersama dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. 2 (dua) lembar jadwal Dinas Ruang Perawatan bulan Agustus-September 2021 Rumkit.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan bila Terdakwa dan Saksi-2 selalu berada dalam waktu dinas jaga yang sama di

Hal 36 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 4 (empat) lembar foto rumah dan penginapan di Sarangan Magetan.

g. 3 (tiga) lembar foto hotel MADIUN

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf f dan g tersebut di atas menerangkan tentang tempat dimana Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

h. 2 (dua) lembar foto warung mie ayam di Jl. Desa Gunung Sari Nglames.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan tentang tempat dimana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang kemudian saat bertemu Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi kanan serta menciumi bibir Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

i. 2 (dua) lembar foto ruang koperasi Rumkit.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan tentang tempat dimana Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 yang kemudian saat bertemu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

j. 2 (dua) lembar foto ruang Brawijaya 3 Rumkit.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan

Hal 37 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tempat dimana Terdakwa memijit tengkuk dan bahu Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

k. 6 (enam) lembar foto kamar nomor 202 penginapan Xxxx.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut di atas menerangkan tentang kamar di penginapan Xxxx dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

l. 3 (tiga) lembar foto ruang Hesti 6 Rumkit.

m. 2 (dua) lembar foto ruang Kartika 5 Rumkit.

Bahwa pada pokoknya barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf l dan m di atas menerangkan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 bertemu kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rumkit, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang serta surat-surat yang telah diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya seluruh barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya

Hal 38 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah. Oleh sebab itu, terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyatakan bahwa pada saat Saksi-1 telepon Terdakwa, saat itu Saksi-1 tidak hanya meminta agar Terdakwa menjauhi Saksi-2 namun juga meminta agar Terdakwa tidak nitip belanja di aplikasi belanja *online Shopee* milik Saksi-2 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa telah dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
2. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dimana Terdakwa menyatakan bahwa saat memegang pantat Saksi-2 di Rumkit, saat itu Terdakwa tidak sengaja melakukannya dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-2 tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya namun keterangan Saksi-2 tersebut diberikan di bawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-2, sedangkan keterangan Terdakwa selain tidak diberikan dibawah sumpah juga tidak dikuatkan oleh kerangan Saksi lainnya atau bukti-bukti lain yang menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.
3. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dimana Terdakwa menyatakan bahwa saat Saksi-2 sedang menstruasi, Terdakwa tidak pernah memaksa berhubungan badan dengan Saksi-2, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2

Hal 39 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-2 tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya namun keterangan Saksi-2 tersebut diberikan di bawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-2, sedangkan keterangan Terdakwa selain tidak diberikan dibawah sumpah juga tidak dikuatkan oleh kerangan Saksi lainnya atau bukti-bukti lain yang menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

4. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa saat datang ke Penginapan Xxxx tidak satu motor dengan Saksi-2, tapi Terdakwa dan Saksi-2 membawa motor sendiri-sendiri dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-4 tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya sedangkan sangkalan Terdakwa dikuatkan oleh keterangan Saksi-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dimana Terdakwa menyatakan bahwa saat Terdakwa dengan Saksi-2 datang ke Penginapan Xxxx tidak pernah bergandengan tangan dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-4 tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi lainnya namun keterangan Saksi-4 tersebut diberikan di bawah sumpah dan dialami sendiri oleh Saksi-4, sedangkan keterangan Terdakwa selain tidak diberikan di bawah sumpah juga tidak dikuatkan oleh kerangan Saksi lainnya atau bukti-bukti lain yang menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain sebagaimana ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi,

Hal 40 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu keterangan Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1), Sdri. Saksi 2 (Saksi-2), Sdri. Istri (Saksi-3), Sdr. Saksi 4 (Saksi-4), Sdri. Saksi 5 (Saksi-5), dan Sdri. Saksi 6 (Saksi-6) saling bersesuaian dan terhadap perbuatan tersebut telah diakui sebagian oleh Terdakwa.

3. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat diterima, oleh karenanya keterangan Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa.

4. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 2 (dua) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti Keterangan Saksi dan alat bukti Keterangan Terdakwa, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda

Hal 41 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditugaskan di Kesdam V/Brawijaya, pada tahun 1996 pindah tugas ke Yonif 511/Blitar, pada tahun 1998 pindah tugas ke Kesdam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan sekolah perawat di Rumah Sakit dr. Soepraeon Malang selama 3 (tiga) tahun, kemudian setelah lulus sekolah perawat pada tahun 2002 pindah tugas ke Yonif 512/Malang setelah itu masih pada tahun 2000 sampai dengan 2003, kemudian setelah selesai Satgas di Aceh selanjutnya Terdakwa berdinis di Rumah Sakit dr. Soepraeon Malang, pada awal tahun 2004 pindah tugas ke Denkes, pada akhir tahun 2004 pindah tugas ke Rumkit, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas ke Denkes, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denkes dengan pangkat Peltu NRP 2195.

2. Bahwa benar Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai seorang prajurit.
3. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 dan sampai dengan saat ini antara Saksi-1 dengan Saksi-2 masih terikat ikatan perkawinan yang sah.
4. Bahwa benar selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-2, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2003 Saksi-3 menikah dengan Terdakwa secara sah resmi tercatat di KUA Trenggalek dan sah secara kedinasan serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
6. Bahwa benar sejak menikah dengan Saksi-2, antara Saksi-1 dengan Saksi-2 hidup terpisah karena Saksi-1 sejak pertama kali berdinis kemudian menikah dengan Saksi-2 sudah berdinis di Riau dan pulang ke Madiun selama 3 (tiga) bulan sekali, kemudian pada tahun 2020 Saksi pindah kedinasan ke Jakarta dan pulang ke Madiun selama 1 (satu) bulan sekali, sedangkan Saksi-2 sejak menikah dengan Saksi-1 tinggal di Madiun sebagai Bidan di Rumkit.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2016 di Rumkit.
8. Bahwa benar pada tahun 2021 saat sedang dalam masa pandemi Covid-19, sehingga pada saat itu banyak personel Rumkit yang melaksanakan isolasi akibat dari terpapar Covid-19, maka pada bulan Juli 2021 Saksi-2 yang sebelumnya berdinis di

Hal 42 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian ruang Bayi selanjutnya diperbantukan di ruang isolasi Rumkit Tingkat IV Madiun dan pada bulan September 2021 Terdakwa juga bekerja di bagian ruang isolasi bersama dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sering dalam jadwal dinas jaga yang sama karena Terdakwa meminta kepada bagian yang mengatur jadwal yaitu ASN Ari Medisona agar jadwal dinas jaga Saksi-2 dijadikan satu dengan jadwal jaga Terdakwa sehingga antara Saksi-2 dengan Terdakwa sering dinas jaga bersama-sama.

10. Bahwa benar Terdakwa meminta dinas jaga bersama dengan Saksi-2 karena saat itu Terdakwa di bagian evakuasi melihat Saksi-2 kerjanya cekatan sehingga Terdakwa memerlukan Saksi-2 untuk bekerja satu tim dengannya

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dinas jaga malam hari, bertempat di depan ruang IGD Rumkit saat itu Terdakwa pernah sengaja memegang pantat Saksi-2, kemudian karena merasa risih sehingga Saksi-2 pergi ke ruang perawat bayi karena apabila sedang dinas jaga malam, maka Saksi tidur istirahat di tempat tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa sering mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak menanggapi sehingga Terdakwa sering meminta agar Saksi-2 menanggapi pesan *WhatsApp* dari Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-2 pernah diberi makanan oleh Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan agar makanan tersebut segera dihabiskan, Terdakwa juga pernah membelikan makanan untuk Saksi-2 dan teman-teman Saksi-2 namun khusus untuk Saksi-2 selalu dibelikan makanan dengan menu khusus yang berbeda dengan yang lain, kemudian Saksi-2 pernah diberi sebuah potongan kain kecil warna hitam oleh Terdakwa dan diminta agar Saksi-2 menyimpannya di dalam dompet, sejak itu apa yang dikatakan oleh Terdakwa, maka Saksi-2 selalu menurutinya.

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:

- a. Pada awal bulan Oktober 2021, di penginapan pondok Caca Pongki daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Pada akhir bulan Oktober 2021, disebuah rumah toko yang disewakan daerah Sasaran Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 43 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada bulan November 2021 di penginapan daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada awal bulan Desember 2021 di ruang Hesti 6 Rumkit, sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada akhir bulan Desember 2021, di ruang Koperasi Rumkit, sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Pada tanggal 18 Januari 2022 di Xxxx daerah Madiun, sebanyak 1 (satu) kali.
- g. Pada tanggal 11 Februari 2022 di Xxxx daerah Madiun, sebanyak 2 (dua) kali.
- h. Pada akhir bulan Januari 2022, di penginapan Arjuna daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
- i. Pada tanggal 4 Maret 2022, di penginapan Madiun Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
- j. Pada tanggal 14 Maret 2022, di penginapan Madiun daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
15. Bahwa benar setiap Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan tidak ada paksaan dalam melakukannya karena Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama menginginkannya.
16. Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan, Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.
17. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2021 ketika duduk sebuah warung Mie Ayam Jalan Desa Gunungsari, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu karena Terdakwa akan membayar pesannya berupa obat vSaksi 1es yang telah dipesan Terdakwa melalui aplikasi belanja *online Shopee* milik Saksi-2, saat itu Terdakwa menunggu Saksi-2 di bangku samping warung Mie Ayam tersebut dan setelah bertemu kemudian Saksi-2 duduk disebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa membayar belanja *online Shopee* kepada Saksi-2, setelah itu ngobrol sebentar selanjutnya Saksi-2 mencium tangan Terdakwa ketika pamitan pulang.
18. Bahwa benar pada bulan awal November 2021, saat Saksi-2 sedang tidur malam, Saksi-1 melihat komunikasi pesan aplikasi *WhatsApp* di *handphone* milik Saksi-2, Saksi melihat komunikasi *WhatsApp* Saksi-2 dengan nomor *WhatsApp* orang lain yaitu

Hal 44 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nomor 085232099893, dalam komunikasi tersebut terdapat kata-kata mesra seperti orang yang sedang berpacaran, seperti “saya sedang olah raga, bunda sedang apa?” sambil Terdakwa mengirim fotonya yang sedang olah raga.

19. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2021 malam hari saat Saksi-2 sedang berkomunikasi pesan *WhatsApp* dengan Terdakwa kemudian Saksi tertidur, saat Saksi-2 tertidur kemudian Saksi-1 mengambil *handphone* milik Saksi-2 dan melihat percakapan antara Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga mengetahui komunikasi pesan *WhatsApp* antara Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Saksi-1 membangunkan Saksi-2 dan mengungkapkan kekecewaannya serta marah kepada Saksi-2.

20. Bahwa benar pada akhir Desember 2021, Saksi-1 tidak menemukan perubahan sikap pada Saksi-2 terhadap Saksi-1, dan pada saat Saksi-2 sedang tidur malam kemudian Saksi-1 membaca pesan *WhatsApp* dari Terdakwa di *handphone* Saksi-2 yang berkata “jangan lupa saya ya Bun”, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-1 telepon menghubungi Terdakwa yang pada intinya meminta Terdakwa agar menjauh dan tidak mengganggu Saksi-2 lagi kemudian dijawab bila Terdakwa tidak ada apa-apa dengan Saksi-2 namun Terdakwa hanya menjaga Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bila Saksi-2 adalah pacar dari Terdakwa.

21. Bahwa benar pada akhir bulan Februari 2022, Saksi-1 merasakan belum ada perubahan pada sikap dan perilaku Saksi-2 sehingga Saksi-1 memutuskan untuk telepon Terdakwa menanyakan apakah antara Terdakwa dengan Saksi-2 masih ada hubungan atau tidak dan dijawab oleh Terdakwa bila hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya terbatas pada simpati dan empati saja dan tidak ada hubungan yang lebih dari pada itu.

22. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2022, saat Saksi-1 sedang di berdinis di Kesatuan, Saksi-2 pernah izin untuk melaksanakan *Zoom Meeting* di Rumkit Tingkat IV Madiun, sedangkan setahu Saksi-1 *Zoom Meeting* di Rumkit Tingkat IV Madiun akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022, sehingga Saksi-1 mengecek kebenaran hal tersebut dengan cara telepon teman Saksi-2 atas nama Sdri. Aning dan kemudian juga menanyakan kepada Sdri. Diah Ayu dengan cara mengirim pesan *WhatsApp* yang pada saat itu mengatakan bila tanggal 4 Maret 2022 tidak ada kegiatan *Zoom Meeting*,

Hal 45 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 telepon Saksi-2 mengkonfirmasi untuk menanyakan hal tersebut namun Saksi-2 tidak mengakuinya.

23. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2022, Saksi-2 pulang ke Madiun dan selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2022, Saksi-1 masih melihat belum ada perubahan pada sikap dan perilaku dari Saksi-2 sehingga pada malam harinya Saksi-1 membaca pesan *WhatssApp* di *handphone* Saksi-2 yang ternyata antara Saksi-2 dengan Terdakwa masih terjalin komunikasi, kemudian Saksi-1 memeriksa dompet milik Saksi-2 yang kemudian menemukan kain berwarna hitam yang menurut pengakuan Saksi-2 bila kain tersebut pemberian dari Terdakwa yang meminta agar Saksi-2 menyimpannya di dalam dompet. Pengakuan dari Saksi-2 bila Terdakwa mengatakan kain tersebut merupakan kain penutup Ka'bah, kemudian Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bila telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

24. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya yang telah berhubungan badan dengan Terdakwa, maka keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa pernah mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-1 yang pada intinya Terdakwa bersama atasannya ingin bertemu dengan Saksi membicarakan permasalahan yang telah terjadi namun Saksi-1 menolaknya karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali diingatkan oleh Saksi agar menjauhi Saksi-2 namun Terdakwa nyatanya tetap menjalin hubungan dengan Saksi-2.

25. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Teerdakwa, maka Saksi-1 merasa keberatan kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Denpom V/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar akibat dari perbuatan antara Saksi-2 dengan Terdakwa dan dengan adanya perkara ini sehingga Personel di Rumah Sakit tempat Saksi bekerja mengetahuinya yang menyebabkan Saksi-2 malu dan atas kesadaran Saksi-2, maka Saksi keluar dari Rumah Sakit dan tidak lagi bekerja disana.

27. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari teman-teman rekan kerja Saksi-2 bila Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI.

28. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

Hal 46 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum pidana atau mendapat hukuman disiplin
30. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum di persidangan, karena hanya bersifat permohonan Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Seorang pria"

Hal 47 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Unsur Ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang pria dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK II tahun 1995 di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesdam V/Brawijaya, pada tahun 1996 pindah tugas ke Yonif 511/Blitar, pada tahun 1998 pindah tugas ke Kesdam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1999 mengikuti pendidikan sekolah perawat di Rumah Sakit dr. Soepraeon Malang selama 3 (tiga) tahun, kemudian setelah lulus sekolah perawat pada tahun 2002 pindah

Hal 48 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ke Yonif 512/Malang setelah itu masih pada tahun 2000 sampai dengan 2003, kemudian setelah selesai Satgas di Aceh selanjutnya Terdakwa berdinis di Rumah Sakit dr. Soepraeon Malang, pada awal tahun 2004 pindah tugas ke Denkes, pada akhir tahun 2004 pindah tugas ke Rumkit, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas ke Denkes, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Denkes dengan pangkat Peltu NRP 2195.

2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin Laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina"

Pengertian "perzinahan" atau "zinah" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isteri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana "zina" atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 menikah secara sah resmi tercatat di KUA dan sah secara kedinasan dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 dan sampai dengan

Hal 49 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini antara Saksi-1 dengan Saksi-2 masih terikat ikatan perkawinan yang sah.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sering dalam jadwal dinas jaga yang sama karena Terdakwa meminta kepada bagian yang mengatur jadwal yaitu ASN Ari Medisona agar jadwal dinas jaga Saksi-2 dijadikan satu dengan jadwal jaga Terdakwa sehingga antara Saksi-2 dengan Terdakwa sering dinas jaga bersama-sama.
3. Bahwa benar Terdakwa sering mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tidak menanggapi sehingga Terdakwa sering meminta agar Saksi-2 menanggapi pesan *WhatsApp* dari Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 12 (dua belas) kali, yaitu:
 - a. Pada awal bulan Oktober 2021, di penginapan pondok Caca Pongki daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada akhir bulan Oktober 2021, disebuah rumah toko yang disewakan daerah Sasaran Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
 - c. Pada bulan November 2021 di penginapan daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Pada awal bulan Desember 2021 di ruang Hesti 6 Rumkit, sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Pada pertengahan bulan Desember 2021, di ruang Kartika 5 Rumkit, sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Pada akhir bulan Desember 2021, di ruang Koperasi Rumkit, sebanyak 1 (satu) kali.
 - g. Pada tanggal 18 Januari 2022 di Xxxx daerah Madiun, sebanyak 1 (satu) kali.
 - h. Pada tanggal 11 Februari 2022 di Xxxx daerah Madiun, sebanyak 2 (dua) kali.
 - i. Pada akhir bulan Januari 2022, di penginapan Arjuna daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
 - j. Pada tanggal 4 Maret 2022, di penginapan Madiun Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali.
 - k. Pada tanggal 14 Maret 2022, di penginapan Madiun daerah Sarangan Kabupaten Magetan, sebanyak 1 (satu) kali

Hal 50 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setiap Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Terdakwa alat kelamin Terdakwa selalu masuk ke dalam alat kelamin Saksi-2 dan tidak ada paksaan dalam melakukannya karena Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama menginginkannya.
6. Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan, Saksi dan Terdakwa sama-sama merasakan kenikmatan.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berulang-ulang sebanyak 12 (dua belas) kali yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang turut serta melakukan perbuatan zina” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan hubungan muhrim (perkawinan) hal ini diketahui sebelumnya oleh si pelaku (pria).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 menikah dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) pada tanggal 24 Juni 2012 sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 dan sampai dengan saat ini antara Saksi-1 dengan Saksi-2 masih terikat ikatan perkawinan yang sah.
2. Bahwa selama Saksi-1 menjalin hubungan rumah tangga dengan Saksi-2, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dari teman-teman rekan kerja Saksi-2 bila Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI.
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengakui perbuatannya dengan Terdakwa, maka Saksi-1 merasa keberatan kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi-1 mengadukan

Hal 51 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa kepada Denpom V/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan Saksi-1 tetap pada pengaduannya dan tidak mencabut pengaduannya.

6. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dari teman-teman rekan kerja Saksi-2 bila Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota TNI namun Terdakwa tetap saja mendekati Saksi-2 bahkan melakukan persetubuhan berulang-ulang sebanyak 12 (dua belas) kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam clemensinya dengan mengemukakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Clemensi atau permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutus perkara Terdakwa ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang menyatakan pada intinya tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi secara khusus Replik Oditur Militer dan tidak mengajukan Duplik dan menyatakan secara lisan tetap pada Clemensinya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

Hal 52 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan Kesatuannya bahkan Terdakwa tidak menyadari persetubuhan yang dilakukannya dengan Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) selaku istri sah dari Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1) merupakan perbuatan tercela, bahkan persetubuhan tersebut dilakukan secara berulang kali terhadap istri dari Saksi-1 dan telah diketahui oleh Terdakwa bila Saksi-1 merupakan anggota TNI, padahal Terdakwa sebagai seorang anggota TNI seharusnya dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan perbuatan persetubuhan berulang kali dengan Saksi-2 padahal Terdakwa telah mengetahui Saksi-1 yang merupakan suami dari Saksi-2 adalah juga seorang anggota TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 telah menimbulkan penderitaan dan kekecewaan dari Saksi-1 dan telah

Hal 53 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2, Saksi-2 telah berhenti dari pekerjaannya sebagai honorer perawat di Rumkit, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena komunikasi yang terjalin antara Saksi-2 dengan Terdakwa yang sama-sama berdinis di Rumkit, selanjutnya Terdakwa dengan dalih Saksi-2 cekatan dalam bekerja kemudian merencanakan meminta kepada petugas yang mengatur dinas jaga agar Terdakwa selalu bersama-sama dinas jaga dengan Saksi-2 dan pada akhirnya melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
2. Selama berdinis sebagai Prajurit TNI Terdakwa belum pernah dihukum pidana atau mendapat hukuman disiplin.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Timor-Timur tahun 1996 dan di Aceh tahun 2002.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1) dan keluarganya.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Kesatuan Denkes.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap istri dari Saksi-1 yang telah

Hal 54 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Terdakwa merupakan anggota TNI-AL.

4. Terdakwa telah ditegur oleh Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi nilai-nilai kesopanan, keagamaan dan kesusilaan bagi Masyarakat dan Prajurit TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap tata kehidupan di Masyarakat dan Prajurit TNI serta keluarga besar TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berstatus telah menikah serta mengetahui Sdri. Saksi 2 (Saksi-2) merupakan istri sah dari Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1) yang juga anggota TNI dan Terdakwa merupakan rekan kerja dari Saksi-2 di Kesatuan Denkes, sudah semestinya Terdakwa tidak menodai hubungan tersebut dengan perbuatan zina yang dilakukannya dengan Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa telah diberi peringatan oleh Saksi-1 untuk menjahui hubungan dengan Saksi-2 namun Terdakwa tidak menghiraukannya dengan tetap menjalin hubungan dan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 12 (dua belas) kali.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana zina terhadap istri dari sesama prajurit TNI yang merupakan keluarga besar tentara, menunjukkan jati diri Terdakwa mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila/zina terhadap keluarga besar TNI, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan tindak pidana asusila terhadap keluarga besar TNI, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh

Hal 55 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenaanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak Clemensi maupun duplik Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah HP Merk OPPO.
 - b. 1 (satu) buah sim card Nomor 085232099893.
 - c. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru.
 - d. 1 (satu) buah sim card No. 081216791914.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 a.n. Korban.
 - b. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 556/16/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 a.n. Terdakwa dengan Istri.
 - c. 2 (dua) lembar print out percakapan WA.
 - d. 3 (tiga) lembar fotokopi buku laporan tamu Xxxx.
 - e. 2 (dua) lembar jadwal Dinas Ruang Perawatan bulan Agustus-September 2021 Rumkit.

Hal 56 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 4 (empat) lembar foto rumah dan penginapan di Sarangan Magetan.
- g. 3 (tiga) lembar foto hotel MADIUN.
- h. 2 (dua) lembar foto warung mie ayam di Jl. Desa Gunung Sari Nglames.
- i. 2 (dua) lembar foto ruang koperasi Rumkit TK IV IV Madiun.
- j. 2 (dua) lembar foto ruang Brawijaya 3 Rumkit.
- k. 6 (enam) lembar foto kamar nomor 202 penginapan Xxxx.
- l. 3 (tiga) lembar foto ruang Hesti 6 Rumkit.
- m. 2 (dua) lembar foto ruang Kartika 5 Rumkit.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang : poin a. 1 (satu) buah HP Merk OPPO dan poin b. 1 (satu) buah sim card Nomor 085232099893, terhadap barang bukti barang-barang poin a dan poin b tersebut diatas dikarenakan barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Peltu Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa barang-barang : poin c. 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru dan poin d. 1 (satu) buah sim card No. 081216791914, terhadap barang bukti barang-barang poin c dan poin d tersebut diatas dikarenakan barang bukti tersebut ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Saksi 2 (Saksi-2).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat-surat, poin a. 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 a.n. Korban terhadap barang bukti surat-surat poin a tersebut diatas dikarenakan surat tersebut ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1, sedangkan surat-surat poin b. 1 (satu) buah buku nikah Nomor 556/16/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 a.n. Terdakwa dengan Istri terhadap barang bukti surat-surat poin b. tersebut diatas dikarenakan surat tersebut ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1, Peltu Terdakwa, dan untuk barang bukti berupa surat-surat poin c. 2 (dua) lembar print out percakapan WA, poin d. 3 (tiga) lembar fotokopi buku laporan tamu Xxxx, poin e. 2 (dua) lembar jadwal Dinas Ruang Perawatan bulan Agustus-September 2021 Rumkit,

Hal 57 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin f. 4 (empat) lembar foto rumah dan penginapan di Sarangan Magetan, poin g. 3 (tiga) lembar foto hotel MADIUN, poin h. 2 (dua) lembar foto warung mie ayam di Jl. Desa Gunung Sari Nglames, poin i. 2 (dua) lembar foto ruang koperasi Rumkit TK IV IV Madiun, poin j. 2 (dua) lembar foto ruang Brawijaya 3 Rumkit, poin k. 6 (enam) lembar foto kamar nomor 202 penginapan Xxxx, poin l. 3 (tiga) lembar foto ruang Hesti 6 Rumkit, poin m. 2 (dua) lembar foto ruang Kartika 5 Rumkit., terhadap barang bukti surat-surat poin c sampai dengan poin m maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-2a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, Peltu, NRP 2195, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 58 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah HP Merk OPPO.
 - 2) 1 (satu) buah sim card Nomor 085232099893.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Peltu Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna biru.
 - 4) 1 (satu) buah sim card No. 081216791914.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Saksi 2 (Saksi-2).
- b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) buah buku Nikah Nomor: 159/46/VI/2012 a.n. Korban.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Saa Saksi 1 (Saksi-1).
 - 2) 1 (satu) buah buku nikah Nomor 556/16/X/2003 tanggal 4 Oktober 2003 a.n. Terdakwa dengan Istri.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Peltu Terdakwa.
 - 3) 2 (dua) lembar print out percakapan WA.
 - 4) 3 (tiga) lembar fotokopi buku laporan tamu Xxxx.
 - 5) 2 (dua) lembar jadwal Dinas Ruang Perawatan bulan Agustus-September 2021 Rumkit.
 - 6) 4 (empat) lembar foto rumah dan penginapan di Sarangan Magetan.
 - 7) 3 (tiga) lembar foto hotel MADIUN.
 - 8) 2 (dua) lembar foto warung mie ayam di Jl. Desa Gunung Sari Nglames.
 - 9) 2 (dua) lembar foto ruang koperasi Rumkit TK IV IV Madiun.
 - 10) 2 (dua) lembar foto ruang Brawijaya 3 Rumkit.
 - 11) 6 (enam) lembar foto kamar nomor 202 penginapan Xxxx.
 - 12) 3 (tiga) lembar foto ruang Hesti 6 Rumkit.
 - 13) 2 (dua) lembar foto ruang Kartika 5 Rumkit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 59 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 sebagai Hakim Ketua, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Penasihat Hukum Asep Saepudin, S.H. Kapten Chk NRP 21970199590175 dan Panitera Pengganti Puguh Pambudi Peltu NRP 522415 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Idolohi, S.H.

Mayor Chk NRP 11030003680476

Hakim Anggota I

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Hakim Anggota II

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

ttd

Puguh Pambudi

Peltu NRP 522415

Hal 60 dari 60 hal Putusan Nomor 34-K/PM III-13/AD/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)